



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR ~~20~~ TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara.
5. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
7. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
8. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
9. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.

10. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
16. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati /Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian, yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
19. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
20. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Morowali.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
24. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali.
25. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah diwajibkan mengganti Kerugian Daerah.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN
HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
 - c. pemeriksaan BPK;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 4

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 5

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepala Perangkat Daerah dapat meminta bantuan kepada Inspektorat.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala Perangkat Daerah/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 6

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 7

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota LNS, serta Pegawai Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan fungsinya, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada BPK;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan dan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

- (4) Format KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) Tugas TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi hatra kekayaan milik pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) Anggota TKPD ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) TPKD dapat membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga Majelis

Pasal 11

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai atau Pejabat lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atau penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbit SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur sebagai wakil ketua merangkap anggota;

- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota;
- d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selaku anggota; dan
- e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.

Pasal 12

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah ;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah
- (3) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;

- e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atau uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penertiban SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal ini yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang, meliputi :
 - a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
 - b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - c. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait;
 - d. mempersiapkan dokumen SKP2K;
 - e. mempersiapkan surat permohonan penugasan TPKD;
 - f. mengagendakan jadwal sidang majelis;
 - g. notulensi pelaksanaan sidang;
 - h. mempersiapkan putusan sidang untuk ditandatangani Majelis;
 - i. menyampaikan putusan sidang;
 - j. membuat daftar kerugian Daerah; dan
 - k. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi, PPKD atau Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan, membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.

- (2) PPKD atau Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD, dalam membentuk TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan atau masukan kepada inspektur.
- (3) Dalam hal pembentukan TPKD melibatkan pejabat di luar Inspektorat dan SKPKD, maka sebelum menetapkan TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan meminta pertimbangan atau masukan atau rekomendasi pada kepala PD dimana pejabat ditempatkan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebagai dasar dalam menerbitkan surat tugas TPKD.
- (5) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat tugas.

Pasal 15

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 17

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal ini tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal ini tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak diterima oleh TKPD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TKPD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga/atau barang milik Daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis objek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memeberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 20

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 21

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 22

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau Angsuran.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati dapat menetapkan jangka selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Kepala SKPKD dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu meminta pertimbangan Inspektorat.

Pasal 25

Kriteria perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan insentif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 26

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 27

- (1) PPKD atau kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagaimana pertimbangan sidang.

Pasal 28

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 29

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh Instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil laporan TPKD terkait penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) PPKD atas laporan yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera memerintahkan majelis untuk melakukan sidang.

Pasal 32

- (1) Ketua Majelis berdasarkan perintah dari PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), segera memerintahkan sekretariat Majelis untuk menyusun jadwal dan agenda sidang.
- (2) Jadwal dan agenda sidang yang telah disiapkan dan disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada ketua Majelis untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Jadwal dan agenda sidang yang telah disetujui oleh ketua sidang selanjutnya diberitahukan kepada anggota Majelis lainnya dengan tembusan PPKD melalui Kepala SKPKD.
- (4) Perubahan jadwal dan agenda sidang dapat dilakukan, sepanjang mendapat persetujuan ketua dan wakil ketua sidang.
- (5) Perubahan jadwal dan agenda sidang sebagaimana dimaksud apada ayat (4), disampaikan kepada anggota Majelis dengan tembusan PPKD melalui Kepala SKPKD.

Pasal 33

- (1) Sidang Majelis dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabel dan transparan.
- (2) Sidang Majelis dianggap sah apabila dihadiri semua anggota Majelis.
- (3) Dalam hal ada anggota berhalangan hadir maka anggota Majelis melakukan musyawarah apakah mau melanjutkan atau tidak.
- (4) Keputusan untuk melanjutkan atau tidak dituangkan pada keputusan anggota Majelis.
- (5) Dalam hasil keputusan anggota Majelis melanjutkan paling sedikit ada 3 (tiga) anggota Majelis yang hadir.

Paragraf 1

Sidang Majelis atas Kekurangan Uang, Surat Berharga dan/atau
Barang Milik Daerah yang Bukan Perbuatan
Melanggar Hukum atau Lalai

Pasal 34

- (1) Majelis dalam melakukan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
- (2) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memeriksa, meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, meminta pendapat dari narasumber yang mempunyai keahlian tertentu dan memutuskan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada PPKD.
- (3) Rekomendasi yang disampaikan kepada PPKD menjadi pertimbangan PPKD dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan selama sidang, Majelis sementara memutuskan bahwa kekurangan uang, surat berharga, barang milik Daerah dan/atau barang bukan milik Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah disebabkan perbuatan melawan hukum, maka Majelis dapat minta dilakukan pemeriksaan ulang oleh TPKD.
- (2) Permintaan pemeriksaan ulang oleh TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimintakan Majelis kepada Kepala SKPKD dengan tembusan PPKD.
- (3) Kepala SKPKD atas permintaan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan kembali TPKD untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan Majelis.

Pasal 36

- (1) TPKD berdasarkan permintaan Majelis menerbitkan surat penugasan TPKD untuk melaksanakan pemeriksaan kembali.
- (2) Pemeriksaan kembali hanya ditekankan pada materi yang menjadi saran/pertimbangan Majelis.
- (3) Hasil pemeriksaan TPKD disampaikan Kepala SKPKD.
- (4) Kepala SKPKD berdasarkan laporan hasil pemeriksaan TPKD menyampaikan kepada Majelis.
- (5) Majelis dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dapat menghadirkan TPKD untuk meminta klarifikasi atas hasil pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Putusan Majelis ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Wakil Ketua Majelis.
- (2) Dalam hal sidang, Majelis memutuskan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melawan hukum, maka Majelis mengeluarkan pertimbangan untuk penghapusan

atas uang, surat berharga, barang milik Daerah dan/atau barang bukan milik Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah kepada PPKD.

- (3) Dalam hal sidang, Majelis memutuskan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melawan hukum, maka Majelis mengeluarkan pertimbangan kepada PPKD, untuk menindaklanjuti penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS.
- (4) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPKD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan keputusan tersebut.

Paragraf 2

Sidang Majelis Atas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi atau Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Telah Dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas telah dikeluarkannya SKTJM, maka Majelis meneliti ulang atas aset beserta dokumen kepemilikannya yang menjadi jaminan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kebenaran dan keaslian antara aset dengan dokumen kepemilikannya yang menjadi jaminan.
- (3) Majelis, berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan untuk pemberian pertimbangan kepada PPKD atas penerbitan SKP2K.
- (4) Selain memberikan pertimbangan penerbitan SKP2K, Majelis juga memutuskan upaya penyerahan penagihan kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah.
- (5) Format wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Sidang Majelis atas Penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbit Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 39

- (1) Selama Pelaksanaan sidang terhadap Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menerima atau mengajukan keberatan atas penerbitan dokumen SKP2KS, Majelis telah memperoleh cukup bukti, maka Majelis memutuskan :
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau

- c. menerima atau menolak sebagian.
- (2) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat meminta Kepala SKPKD dengan tembusan PPKD untuk menugaskan TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.
- (3) Dalam hal sidang Kajelis menolak seluruhnya atau menerima atau menolak sebagian keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, maka Majelis memutuskan untuk memberikan pertimbangan kepada PPKD atas penerbitan SKP2K.

Pasal 40

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. Pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. Penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab Kerugian Daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling yang memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas kekurangannya:
 - a. barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 42

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik Daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam hal barang milik Daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 44

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 45

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.
- (7) Format surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 47

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Mempereoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 48

- (1) Penerbitan surat penagihan penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (4) Format surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 50

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala PKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 51

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 52

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening kas umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Bank;
 - b. Lembaga Keuangan Bukan Bank atau Kantor Pos; atau
 - c. Bendahara Penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 53

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 54

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
- (6) Format surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) kepada:

- a. BPK;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas Daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.
- (6) Format permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai kebijakan akuntansi serta memperhatikan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 58

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Format surat daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI
YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 60

- (1) Dalam hal piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan macet atau tidak dapat ditagih, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah.
- (2) Penyerahan upaya penagihan dalam hal akibat telah terbitnya SKTJM yang dinyatakan wanprestasi, maka penyerahan upaya penagihan kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKP2K diterbitkan.
- (3) Format wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Tata cara penyerahan penyelesaian piutang kerugian Daerah yang dikategorikan macet atau tidak dapat ditagih, sebagai berikut :

- a. Bupati menyampaikan surat penyerahan piutang macet kepada Instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang negara/Daerah;
- b. Surat penyerahan piutang macet kepada Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, melampirkan dokumen :
 1. SKTJM, SKP2KS dan/atau SKP2K;
 2. Salinan dokumen kepemilikan barang/harta yang dijaminkan;
 3. Surat tagihan piutang beserta surat teguran yang telah disampaikan;
 4. Resume dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan penagihan piutang; dan
 5. Dokumen terkait lainnya yang dianggap perlu.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 62

- (1) Bupati dapat melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari Instansi yang menangani urusan utang /piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari Instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPK.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 30 Mei 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

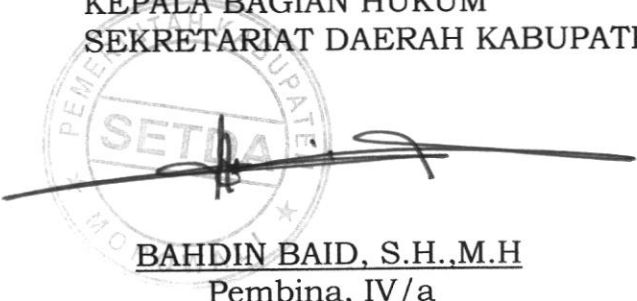
Diundangkan di Bungku
pada tanggal 31 Mei 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR : 030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

- A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK;
- B. KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA;
- C. KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH;
- D. KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS PROSES KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA;
- E. KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI;
- F. PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH;
- G. SURAT KETERANGAN LUNAS;
- H. PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN; DAN
- I. DAFTAR KERUGIAN DAERAH.

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan Yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp 2) (..... dengan huruf) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan 3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....4) dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan..... 6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.7);
- b.;
- c.;

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....)
 Setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak
 mengganti
 seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual
 atau melelang barang jaminan tersebut.

.....8).

materai cukup

(.....Nama)

Menyetujui,
 Kepala Badan/Dinas..... 9).

.....(nama)
 (NIP)

Saksi-saksi : 1. 10)
 2.

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- (2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- (3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- (4) Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah
- (5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- (6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- (7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- (8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- (9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- (10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- (11) Diisi dengan Bupati , Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN 1)
NOMOR :2)

**TENTANG
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I3)**

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN
PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA KEPADA
SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3) .sebesar Rp.
..... 4)(..... dengan huruf.....).. atas .kerugian
daerah yang disebabkan..... 5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i 3) sebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang
dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh)
hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i..... 3):
a.6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima
Keputusan ini

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari
Kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU
tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas
kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 7)

Pada tanggal :.....

Bupati/ Kepala Badan/Kepala Dinas.....8)

(...nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.9)
2.
3.
4.
5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai
- 4) Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum
KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 10) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 11) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 12) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsipengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN
DAERAH

KEPUTUSAN 1)

Nomor : 2)

TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PEMBEBASAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I
..... 3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau
barang milik daerah sebesar Rp4) (....dengan
huruf.....) yang menjadi tanggung jawab
Saudara/i..... 3) di lingkungan.....5).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai sehingga tidak
dapat dimintakan pertanggungjawaban atas
kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU
dari kewajiban untuk mengganti kerugian
daerah dengan nilai sebagaimana tercantum
dalam Diktum KESATU

KEEMPAT :6)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di 7)
pada tanggal :.....

Bupati..... 8)

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.9)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- (2) Diisi dengan nomor keputusan.
- (3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- (4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- (5) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- (6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- (7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- (8) Diisi dengan nama jabatan.
- (9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN..... 1)

NOMOR : 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.;
b. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.
..... 4) (.....dengan huruf.....) atas
kerugian daerah yang disebabkan5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3):
a.6)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum
KESATU untuk mengganti kerugian daerah
sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke
rekening Kas Umum Daerah.....7) melalui.....8)
paling lambat9) (.....dengan huruf.....)
hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU,
Tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai
dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA
maka hak penagihan akan diserahkan kepada.....10)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di 11)
pada tanggal

Bupati 12)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.13)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/ anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/ Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
 ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN..... 1)
 NOMOR : 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
 TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.;
 b. Dst.

Mengingat : 1.;
 2.;
 3.;
 4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG
 PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
 KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I3)

KESATU : Membebani saudara/i3)
 sebesar Rp.4) (.....dengan huruf.....)
 atas kerugian daerah yang disebabkan..... 5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
 daerah, berikut daftar harta kekayaan milik
 Saudara/i sebagaimana diktum kesatu:
 a.6)
 b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7),
 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
 keputusan ini ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

Ditetapkan di8)
 pada tanggal

Bupati9)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan
- 5) telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 6) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang
- 12) Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/ utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. FORMAT PENAGIHAN BERDASARKAN SKTJM DAN SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2) ,
1)
 Lampiran :3)
 Perihal : Surat Tagihan

Kepada
 Yth..... 4)
 di-
5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp..... 6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 7) (... dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp..... 8) (...dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui11) paling lambat tanggal.....12) sebesar Rp..... 13) (...dengan huruf...) sesuai denganSKTJM/SKP2K No..... 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....,14)

KEPALA BADAN/DINAS....15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.16)
2.)
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

**b. FORMAT PENAGIHAN BERDASARKAN BERDASARKAN SURAT
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN**

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)
 Lampiran :3)
 Perihal : Surat Tagihan

Kepada
 Yth..... 4)
 di-
5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke RekeningKas Umum Pemerintah.....8) melalui9) sebesar

Rp.....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terimakasih

.....,11)

KEPALA BADAN/DINAS
....12)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.
2.13)
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPDdimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS

No :.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas....2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :3)

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No. 4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) sebesar Rp.....6) kewajiban .

Selanjutnya, Bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/asset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,7)

Kepala Badan/Dinas.....8)

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1.9)

2.

3.

4.

5.

6. Yang bersangkutan

7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan,

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Kepala Bupati..... 1)
Di tempat

Dengan Hormat
Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama :2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan.
Atas
perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....4)

(.....Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten.....

11)

Tahun.....12)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	No SKTJM /SKP2 KS/SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan ... (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Juml Brg Jamina	Ket
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....,.....13)

Kepala Badan/Dinas14)

(.....Nama.....)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.

BUPATI MOROWALI,

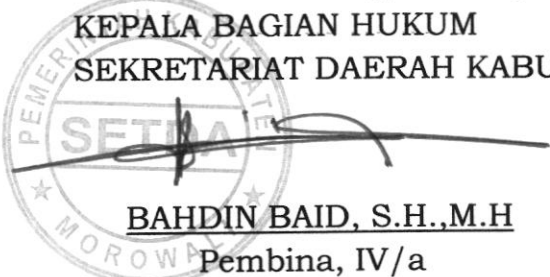
ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005